

DITUGASKAN KEPADA BUPATI GUNUNGKIDUL

2 Sept 1965

No. 127/1965.

Ne 127/1965.

Tentang: Tanah Pemerintah P.D. No. 17 di Kel. Wonosari yang dimaksudkan untuk membuat gedung S.M.P.Negeri digunakan untuk membuat gedung kantor B.N.T.W.K. Kantor Wilayah Nohosari serta Rumah dan Kepala Daerah Gunungkidul dan untuk gantingan dituduhkan menggunakan tanah pemerintah di Kel. Wonosari sebagai dari P.D.No.24 dan 37.

KEPALA DAERAH GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA,

Membatasi:

1. Surat Bupati Daerah Gunungkidul tgl. 17 September 1968 no. 466/B/7/344/1968 yang dituliskan surat tgl. 27 April 1968 no. 120/B/7/2873/68 yang maknauinya berdasarkan hasil pertemuan antara pihak2 jang bersengkutan, maka guna mentukupi kebutuhan akan tanah untuk membangun beberapa gedung pemerintah jaitu Bank Kooperasi Tani dan Nelayan, S.M.P.Negeri Nohosari dan rumah Bupati Kepala Daerah Gunungkidul pun waktu jang akan datang diusulakan:
 - a. Tanah pemerintah P.D. No. 17 di Nohosari seluas 1400 m² jang penggunaannya dituduhkan kepada Departemen Kependidikan dan Tenaga untuk keperluan Departemen P.R. dan K. guna mendirikan gedung S.M.P.Negeri tersebut surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta tgl. 25 September 1957 no. 146/1957 agar ditjabut sebaiknya perdisainya, kerena ningen sini belum digunakan seperlunya pun berhubungan dengan pertumbuhan S.M.P.Negeri Nohosari jang demikian besar tanah seluas 4.400 m² djudul tidak sebenar mentujuhi kebutuhannya.
 - b. Tanah Pemerintah P.D. No. 17 tersebut ajat 2 penggunaannya diperuntukan gedung Bank Kooperasi Tani dan Nelayan jang sangat memerlukan guna persediaan rumah Bupati Kepala Daerah Gunungkidul karena rumah Bupati Kepala Daerah Gunungkidul jang sekarang tidak lagi memenuhi syaratnya.
- c. Untuk mendirikan gedung S.M.P.Negeri Nohosari sebagai gantingan diberi idzin menggunakan tanah pemerintah P.D. No. 24 luas 6.584,375 m².
- d. Uang pemasukan dari peridikan penggunaan tanah Kepada Bank Kooperasi Tani dan Nelayan dari S.M.P.Negeri Nohosari tersebut diatas sejumlah Rp.50,- tiap m² diberikan kepada Pemerintah Daerah Tg. II Gunungkidul sebagai subsidi guna membantuan pembangunan diajani bantuan tanah Pemerintah P.D. No. 37 dan P.D. No.24.
2. Surat dari Kepala Perwakilan Departemen P.D. dan K di Daerah Istimewa Yogyakarta tgl. 20 Mei 1968 no. 1000/D.-/VI/2 yang menjatakan tidak seberikan melipasikan tanah P.D.no.17 jang telah dituduhkan untuk membangun gedung S.M.P.Negeri dimasud ajat 1 sub a diatas, osalkan diberi ganti tanah jang luasnya dapat memenuhi untuk membangun gedung berolahan tersebut setjara lengkap.
3. Surat Bupati Daerah Gunungkidul tgl. 18 Oktober 1968 no. 235/B/7/0146/1968 yang maknauinya mohon tanah jang dibuatkan untuk S.M.P.Negeri tersebut ditumbuhkan dengan sebuah ganting no. 24 yang luasnya 4.400 m² guna memenuhi tanah seluas 876,145 m² sehingga tanah jang seperiukannya menjadi seluas 6.584,375 m² + 876,145 m² = 7.557,500 m².
- 4. Surat Kepala Banes Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tgl. 27 Agustus 1968 no. 187/L7b/I/Agr, yang maknauinya mengetuduhkan permohonan Bupati Kepala Daerah Gunungkidul berikut diatas dicabut.

Menimbang: a. bahwa tanah di Kal. Wonosari P.D. No. 17 seluas 4.400 m² jan dilakukan penggunaan untuk gedung S.M.P.Negeri Wonosari tersebut surat keputusan Bawas Pemerintah Daerah Perilaku Daerah Istiqlala Istiqlala Jogjakarta tgl. 26 September 1957 No. 123/1957 hingga hini belum digunakan dan mengingat pertumbuhan S.M.P.Negeri Wonosari pada dewasa ini ada 4 kali memenuhi kebutuhannya, sedang uang ganti rugi atas penggunaan tanah tersebut sebenar Rp. 50,-/m² atau puluh lima ribu dua ratus rupiah belum dibayar kepada Pemerintah Daerah Daerah Istiqlala Jogjakarta.

- b. Tidak keberatan izin penggunaan tanah Pemerintah P.D. No. 17 di Wonosari untuk gedung S.M.P.Negeri Wonosari tersebut diturunkan kembali dan penggunaannya diberikan untuk gedung Bank Kooperasi Tanah dan Kehutanan dan rumah warga negara Daerah Istiqlala yang sekarang tidak memenuhi syaratnya.
- c. Untuk genting S.M.P. Negeri Wonosari disediakan tanah Pemerintah yang dimaksud oleh Bupati kepada Daerah Istiqlala seluas menurut perhitungan dan pengukuran Dinas Agraria Daerah Istiqlala Jogjakarta 7.420 m² terdiri dari bagian tanah P.D. No. 24 luas 5.700 m² bersamaan uas 2.600 m² dan sebagian tanah P.D. No. 36 luas 1490 m².
- d. Penggunaan tanah untuk gedung Bank Kooperasi Tanah dan Kehutanan serta gedung S.M.P.Negeri tersebut dengan dianggapkan membayar uang pemastikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istiqlala Jogjakarta sebenar Rp. 50,- untuk tiap m² Uang pemastikan mana kami tidak keberatan pun diberikan kepada Pemerintah Daerah Tg.II Caturgangga setelah subsidi guna membaikai pembangunan dijalank beru diktis tanah P.D. No. 24 dan P.D. No. 36.

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 1/1957.
2. Undang-Undang No. 5/1960.
3. Keputusan Menteri Agraria No. S.M./112/ka/61.
4. Surat Kepala Daerah D.I.J. 26 Oktober 1960 No. 5963/1/D/63
5. Surat Kepala Daerah D.I.J. 20 Juni 1961 No. 4199/1/D/61.

M A M U T U S K A N:

menetapkan sebagai berikut:

1. Dengan mendahului keputusan S.M. Menteri Agraria tentang pembagian tugas dan wewenang Agraria seperti dimaksud dalam surat usul kami tgl. 20 Juni 1961 No. 4199/1/D/61.
 - a. mengabut surat Keputusan Bawas Pemerintah Daerah Perilaku Daerah Istiqlala Jogjakarta tgl. 26 September 1957 No. 123/1957 tentang pemberian izin penggunaan tanah Pemerintah P.D. No. 17 seluas 4400 m² kepada Dep. Pemerintah Jalan dan Tengga untuk keperluan Dep. P.D. dan guna mendirikan gedung S.M.P.Negeri Wonosari.
 - b. sebagai ganti tanah yang akan diperuntukkan guna melaksanakan gedung S.M.P.Negeri Wonosari diatas kepada Dep. Perkerjaan Umum dan Tenaga guna keperluannya Dep. P.D. dan K diberi izin menggunakan tanah sebagaimana dalam P.D. No. 24 seluas 5.700 m², bersamaan seluas 2.600 m² dan sebagian tanah P.D. No. 36 seluas 1490 m² atau dijumlah seluruhnya meliputi seluas 7420 m² yang dijelaskan seperti yang tersebut dalam gambar lampiran II surat keputusan ini dengan tanda bantah merah.
 - c. memberi Izinkan kepada Bawas Daerah Istiqlala Tanah dan Kehutanan Yogyakarta untuk membuat/mengorganisasikan uang ganti tanah P.D. No. 17 seluas 2200 m² yang dijabarkan seperti yang tersebut dalam gambar lampiran II surat keputusan ini dengan tanda bantah merah.
 - d. memberi izin kepada Pemerintah Daerah Daerah Tg.II Caturgangga untuk membeli/menggunakan sebagian tanah P.D. No. 17 seluas 2200 m² yang dijabarkan seperti yang

II. Atas pergeseran tanah tersebut ayat b dan c diatas dengan akhirnya membayar uang pembiayaan kepada pemerintah daerah dan bersama istimewa bogorarts jatuh masuknya:

Departemen Kependidikan Umum dan Tenaga
sebanyak Rp. 50,- x 7420 Rp. . 71.000,-

Dewan Kooperasi Tanah dan Perkotaan Tjebeng
Jogjakarta Rp. 50,- x 2200 Rp. 110.000,-

diumlah uang yang dibayarkan kepada Dinas Agraria Daerah Isti-
mewa bogorarts yang selanjutnya untuk diteruskan kepada
Pemerintah Daerah te. II Cawangkidul sebanyak 80% atau
80% x Rp. 401.000,- = Rp. 320.800,- (Tiga ratus dua puluh tiga ribu
rupiah) sebagai subsidai pembangunan pembentukan dewan
diatas tahun P.D. No.37 dan No.34 sedang yang 20% atau
20% x Rp. 401.000,- = Rp. 96.200,- diteruskan kepada pemerintah
Kabupaten Wonosari sebagai pendampingan.

III. Pembangunan gedung S.M.P. Negeri dan gedung B.A.T.N. Tjebeng
wonosari tersebut diatas harus sudah dapat diselesaikan dalam
waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggal surat keputusan ini, dan
apabila dalam waktu tersebut tidak dapat selesai, maka surat
keputusan ini menjadi batas dan tanahnya kembali menjadi ta-
nah yang langsung dikusasi oleh negara.

Jogjakarta, 2 - 9 - 1965

R.A. KEPALA DAERAH ISTIMEWA BOGORARTS
JOGJAARTA.
td.

Kepala Daerah VI
Dibaca dengan kesaksian
Jogjakarta, 1965.
KEPALA DAERAH ISTIMEWA BOGORARTS
JOGJAARTA JOGJAARTA

(KISMO PRODJO SUKARAJONO)

Balihannya surat keputusan ini diampiri
kepada stn.:

1. Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
2. Departemen Agraria di Djakarta,
3. Departemen P.O. dan Tenaga di Djakarta,
4. Departemen P.D. dan n di Djakarta,
5. D.P.N.B.U.N. Daerah Istimewa bogorarts,
6. Dinas P.D.U. Daerah Istimewa bogorarts,
7. Dinas Agraria Daerah Istimewa bogorarts,
8. B.A.T.N. Tjebeng bogorarts,
9. Perwakilan Dep.P.D. dan n di bogorarts,
10. B.K.T.N. Tjebeng Wonosari,
11. Djawatan Gedung2 Negeri Daerah bogorarts,
12. Bupati Kepala Daerah Cawangkidul,
13. Kantor Pejabat Umum Cawangkidul,
14. Dr. Assisten Wilayah wonosari,
15. Pemerintah Kabupaten wonosari,
16. Kantor Tjeteng rendesfaran tanah Cawangkidul.


Mengelakkan dan Besar-besaran jangan diperlakukan.

Wonosari, 21-8-1975.

Kepala SMP Negeri

WENGAH

DENAH SEKOLAH SMP 1 WONOSARI GUNUNGKIDUL.



(U)

Keterangan :

- Skala 1 : 500.
- Rencana Ru.Ketr.

1. 1 - 19 Ruang Kls.
2. A Kantor TU.
3. B Laboratorium.
4. C Kantor Kep.Sek.
5. D Lap.Basket.
6. E Sumur.
7. F Ruang UKS.
8. G Kantor Guru.
9. H Ruang BP.
10. I R.Perpustakaan.
11. J Kandang sepeda.
12. K W C .

Wonosari, 29 September 1980.

Kepala SMP 1
Wonosari - Gunungkidul
Yogyakarta :

R S Hadisupono.
NIP. 130023282.